



**2023**

**LAKIP**

**LAPORAN KINERJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEMBER**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

Jember, 1 Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEMBER



**BAMBANG SAPUTRO, S.H., M.Si.**  
NIP 1974071319931003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	2
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	9
A. RENCANA STRATEGIS .....	9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	12
C. PERJANJIAN .....	16
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2023 .....	18
B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA .....	19
C. REALISASI ANGGARAN .....	44
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	50
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1.	Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026
Lampiran 2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 4.	Lampiran SK IKU PD
Lampiran 5.	Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)

## IKHTISA EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode sampai dengan tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas;
2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat;
3. Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Memuaskan**.

Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Memuaskan**

Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Memuaskan**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 97,75 % indikator capaian sesuai target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan**, 100 % indikator capaiannya **Sangat Memuaskan**, **106,19 %** capaian dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Pencapaian indikator yang bernilai sangat memuaskan merupakan cambuk sekaligus semangat agar lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 96,55 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 27.730.857.352,- dan Belanja Modal sebesar 3,45 % atau sebesar Rp 990.730.800,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 26.486.465.234,- atau 92,22 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum ada audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya masih relatif rendah. Menganggap bahwa Peraturan Daerah atau kebijakan pimpinan hanya akan berlaku saat petugas ada, menjadikan seakan-akan persoalan yang telah diatur didalam Perda hanya dapat dioptimalkan apabila langsung dilakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinyu oleh personil Satpol PP.

2. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
3. Sumber Daya Masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang, dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan, begitu juga seragam dan atribut Linmas yang kurang memadai dan masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut.
4. Pos Pemadam Kebakaran dan sarana prasarana banyak yang tidak layak dibandingkan dengan luasnya wilayah Kabupaten Jember, selain itu keterbatasan jumlah personal, kepadatan jalan raya semakin meningkat, serta terkadang kesadaran masyarakat dalam berkendara sangat mempengaruhi terhadap waktu respon rata-rata penanganan kebakaran.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai kegiatan pelatihan dan pemantapan anggota.
2. Mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA) kepada anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari peningkatan honor/gaji anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi menyeluruh dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan dan pembuatan regulasi/peraturan dalam rangka memperkuat peran dan fungsi serta memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Perda.
5. Salah satunya langkah yang diambil dengan mengadakan Lomba poskamling dengan hadiah berupa uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten jember

yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Pos Kamling yang kurang aktif dan lama tidak beraktivitas.

6. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas agar memadai dengan jalan mengadakan pembinaan rutin, pelatihan terhadap anggota Linmas di masing-masing kecamatan dan memberikan Seragam.
7. Menambah Pos Pemadam Kebakaran yang lebih merata yang mampu menjangkau luas wilayah kabupaten Jember disertai dengan penambahan sarana dan prasarana dimasing-masing pos, khususnya juga perlu ada armada pemadam kebakaran yang lebih kecil dan mampu menjangkau gang-gang sempit, serta jumlah sumber daya manusia/ personil yang mampu mengoperasikan segala bentuk sarana dan prasarana yang ada tersebut dengan waktu respon yang lebih cepat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 sebagai berikut:

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. menegakkan Perda dan Perbup;
- b. menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat; dan
- d. mengembangkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

(4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas:

- a. pelaksanaan dan penyusunan program penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, serta pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, serta pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, serta pengembangan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(5) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki wewenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup.
- (6) 1. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Bina Mitra.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat dan PosKamling.
  - f. Bidang Sumber Daya Aparatur
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar: dan
    - 2. Seksi Teknis Fungsional
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Sekretaris;
5. Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Bidang.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 103 ASN dan 111 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1	
3.	Ka. Bid. Penegakan Produk Hukum Daerah	1	
4.	Ka. Bid. Tribum dan Tranmas	1	
5.	Ka. Bid. Linmas	1	
6.	Ka. Bid. SDA	1	
7.	Ka. Subag. Perencanaan & Pelaporan	1	
8.	Ka. Subag. Umum & Kepegawaian	1	
9.	Ka. Subag. Keuangan	1	
10.	Kasi Bina Potensi Masyarakat	1	
11.	Kasi Satuan Linmas	1	
12.	Kasi Bin Was dan Luh	-	
13.	Kasi Lidik & Sidik	1	
14.	Kasi. Operasional & Pengendalian	1	
15.	Kasi Bina Mitra	1	
16.	Kasi Latsar	1	
17.	Kasi Teknis Fungsional	1	
18.	Staf Satuan Polisi Pamong Praja	87	
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	7
4.	Penata Tingkat I	III/d	8
5.	Penata	III/c	3
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
7.	Penata Muda	III/a	8
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	39
9.	Pengatur	II/c	11
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	11
11.	Pengatur Muda	II/a	4
12.	Juru Tingkat I	I/d	7
13.	Juru	I/c	-
14.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
<b>Jumlah</b>			<b>103</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode**  
**Januari-Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	SD	7	ASN
2	SLTP	4	ASN
3	SMA/STM	69	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	17	ASN
6	S2	6	ASN
7	S3	-	ASN

8	SD	-	Non ASN
9	SLTP	1	Non ASN
10	SMA/STM	106	Non ASN
11	D3	1	Non ASN
12	S1	3	Non ASN
13	S2	-	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>214</b>	

## E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Belum optimalnya urusan wajib pelayanan dasar, PP no 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No 100 th 2018. Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, seharusnya kebutuhan minimal Satuan Polisi Pamong Praja harus mendapat perhatian yang sama dengan 5 (lima) bidang yang lain yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Sosial.
2. Masih perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kuantitas/Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember, ini semua diperlukan untuk membangun citra Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Kepada Daerah perlu dicukupi dan dipastikan senantiasa dalam keadaan baik. (Mengacu pada Permendagri Nomor: 17 tahun 2019).
4. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan

peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.

5. Jumlah anggota SatpolPP baik PNS dan Non PNS yang belum memenuhi rasio minimal bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jember.
6. Peremajaan sarana prasarana PMK yang sudah tidak layak dan penambahan Posko Pemadam Kebakaran karena Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terlalu luas tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Jember.
7. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan tupoksi SatpolPP.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 yaitu

- 1) Misi ke-2 : "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya."
- 2) Tujuan : "Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik."
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten : "Terjaganya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan".

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja

sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:**

**1) "Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas." , dengan indikator:**

- (1). Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).
- (2). Persentase Penegakan PERDA

**2)"Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat." , dengan indikator:**

- (1). Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

**3)"Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran ." , dengan indikator:**

- (1). Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

**Tabel 2.1**

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA TAHUN 2021-2026**

**Tujuan :** Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

**Indikator Tujuan :** Indeks Rasa AMAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>							
<b>Meningkatkan rasa aman /tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas</b>	1) Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat</b>	1) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	29 satlinmas / 10.000 penduduk	31 satlinmas/ 10.000 penduduk	33 satlinmas/ 10.000 penduduk	35 satlinmas/ 10.000 penduduk	37 satlinmas/ 10.000 penduduk	39 satlinmas/ 10.000 penduduk
<b>Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran</b>	1) Tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	13,53 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit

**Sumber Data :** Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2023	2023	2024	2025	2026
<b>Setelah Perubahan</b>							
<b>Meningkatkan rasa aman /tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas</b>	1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat</b>	1) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk

**Sumber Data: Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026**

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Satuan Polisi Pamong Praja Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :



# CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. JEMBER

**Tujuan:** Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman  
**Indikator:** Indeks rasa aman

**Sasaran 1:** Meningkatkan rasa aman/tenang masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas  
**Indikator:** Persentase Penanganan Gangguan Trantibum

**Sasaran 2:** Meningkatkan peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat  
**Indikator:** Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

**Sasaran 3:** Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran  
**Indikator:** Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

**Program:** Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
**Indikator:** Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang terselesaikan

**Program:** Penanggulangan Bencana.  
**Indikator:** Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

**Program:** Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.  
**Indikator:** Presentse penanaaulanaan

**Kegiatan:** Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota  
**Indikator:** Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Kegiatan:** Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota  
**Indikator:** Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbup

**Kegiatan:** Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana  
**Indikator:** Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

**Kegiatan:** Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator:** Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

**Sub Kegiatan:** Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan  
**Indikator:** Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

**Sub Kegiatan:** Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  
**Indikator:** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan:** Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum  
**Indikator:** Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**Sub Kegiatan:** Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia  
**Indikator:** Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

**Sub Kegiatan:** Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
**Indikator:** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

**Sub Kegiatan:** Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  
**Indikator:** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha

**Sub Kegiatan:** Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  
**Indikator:** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**Sub Kegiatan:** Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  
**Indikator:** Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP

**Sub Kegiatan:** Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  
**Indikator:** Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

**Sub Kegiatan:** Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  
**Indikator:** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan:** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri  
**Indikator:** Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknik

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Nomor: 065/19/314/2023

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan rasa aman / tenang masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perdanan kecukupan Satlinmas	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Masuk / Dilaporkan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Patroli regu siaga dan pengamanan ketertiban terjadwal setiap hari terbagi dalam 3 <i>shift</i>; Pagi, Saing dan Malam. Durasi tiap <i>shift</i> adalah 8 Jam, sehingga dalam waktu 24/7 selalu ada regu yang bersiaga.</li> <li>➢ Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum bisa dilakukan secara langsung, melalui WA center, surat atau media sosial satpolpp.</li> </ul>	Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Data Pelanggaran</li> <li>➢ Data Penertiban ketentraman umum</li> </ul>

	Persentase Penegakan Perda	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Masuk / Dilaporkan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penanganan Pelanggaran Perda dilaksanakan berdasarkan Laporan dari Masyarakat baik secara langsung, melalui surat, medsos SatpolPP dan aplikasi web E-SP4N Lapor Serta Laporan dari OPD di Lingkungan Pemkab Jember</li> </ul>	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Data Pelanggaran Perda</li> <li>➤ Data Penegakan Hukum Daerah</li> </ul>
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{10.000 \text{ penduduk}}$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No: MI/72/1962</li> <li>➤ Permendagri No. 84 Tahun 2014</li> </ul>	Bidang Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Data Satlinmas</li> <li>➤ Data Penduduk</li> </ul>

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%
		2. Persentase Penegakan Perda	100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 satlinmas/ 10.000 penduduk
3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan anggaran Urusan Keamanan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp 28.721.588.152,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*)

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	81 %	81 % (Memuaskan)
		2	Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	100 % (Sangat Memuaskan)
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	29 Satlinmas/ 10.000 penduduk	103 % (Sangat Memuaskan)
3	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %	106 %	106 % (Sangat Memuaskan)

**Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 4 indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja rata rata mencapai 97,75 % dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tab 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023**  
**dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR SASARAN (2)	TARGET			REALISASI		
		2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		100%	100%		100%	81 %
	2. Persentase Penegakan Perda		100 %	100 %		100 %	100 %
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) / 10.000 penduduk		28 Satlinmas /10.000 Penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 Penduduk		29 Satlinmas /10.000 Penduduk	29 Satlinmas/ 10.000 Penduduk
Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).		100 %	100 %		84,09 %	106 %

**Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	81 %	81%
		2. Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	29 Satlinmas/ 10.000 penduduk	103 %
3	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	100 %	106 %	106 %

**Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	81 %	-	
		Persentase Penegakan Perda	100%	-	
2	Meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	103%	-	
3	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kelurahan (WMAK)	106%	-	

**Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:** Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas, dengan Indikator Sasaran yaitu 1). Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan 2). Persentase Penegakan Perda, untuk Tahun 2023 capaian kinerja sasaran kedua indikator tersebut sebesar 81 % dengan interpretasi memuaskan, lebih rendah dari pada pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 100 % dengan interpretasi sangat baik.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 81% lebih rendah dari target 100% yang direncanakan menunjukkan capaian sebesar 81% dan termasuk kategori capaian memuaskan. Dari table 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu terdapat penurunan sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka capaian sebesar 81% atau kategori Memuaskan.

Sebanyak 31 laporan yang terdata masuk dari berbagai media, dan sebanyak 25 laporan yang dapat ditindaklanjuti . Semua laporan segera ditindaklanjuti sesuai SOP oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Penurunan realisasi ini disebabkan begitu *massive*-nya laporan masyarakat melalui media sosial SatpolPP bahkan ada yang melalui media sosial Bupati Jember, namun tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti karena padatnya kegiatan sehingga personil terbagi dalam beberapa tim dengan tugas yang berbeda, serta karena tingkat permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

## 2) Indikator Persentase Penegakan Perda

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 100 % sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100%, capaian ini termasuk kategori capaian Sangat Memuaskan. Dapat terlihat dari tabel 3.2 bahwa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sama besar yaitu 100%. sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (tabel 3.3), maka capaian sebesar 100% atau kategori Sangat Memuaskan.

Realisasi Penegakan Peraturan Daerah dapat tercapai sesuai dengan target disebabkan penegakan pelanggaran Perda dilaksanakan atas dasar laporan yang diterima baik dari masyarakat atau Organisasi Perangkat Daerah. Menindaklanjuti semua laporan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama OPD terkait melaksanakan penindakan terhadap pelanggar sehingga tercapai 100%.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023**

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1: Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah								
Indikator 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	81 %		√					
Indikator 2. Persentase Penegakan Perda	100 %	√						
Rata rata capaian	90.5 %							
Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat								
Indikator 1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	103 %	√						
Rata rata capaian	103 %							
Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran								
Indikator 1. Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	106 %	√						
Rata rata capaian	84,09 %							
<b>Rata-rata capaian secara komulatif</b>	<b>97,75%</b>							

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dari tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori Sangat Memuaskan

Analisa Penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1: Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas**

Pada Tabel 3.5 diatas, dapat terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 90,5 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus selalu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Meningkatkan Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta kebijakan yang diberlakukan. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat diukur dengan semakin menurunnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap Perda maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Secara umum, keadaan yang aman dan nyaman di Kabupaten Jember mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan memiliki kesadaran yang baik terhadap Peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab dan menjadi dasar Penegakan Peraturan Daerah dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :
  1. Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember.
  2. Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember.
  3. Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

4. Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan
5. Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan
6. Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan
7. Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
8. Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
9. Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
10. Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
11. Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

Akan tetapi terkadang keadaan yang aman dan nyaman ini ternyata tidak berjalan linier dengan keadaan yang tertib, teratur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati fasilitas umum bagi pejalan kaki (misalnya: di trotoar) menjadi tolak ukur kurang maksimalnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memilih dan memilah antara hak dia sebagai pengguna jalan dan kewajibannya sebagai masyarakat, yang juga bertanggung jawab menjaga dan kelestarian, ketertiban dan keindahan Kabupaten Jember secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat yang ada.

CARA DAN STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT, antara lain:

- 1). Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dilakukan dengan cara :
  - a. Sosialisasi secara tatap muka dalam ruangan
  - b. Sosialisasi diluar ruangan antara lain dilakukan pada saat regu siaga melakukan patroli. Ada 3 regu siaga praja dan 1 regu wanita praja, setiap hari berpatroli secara berkesinambungan dari pagi hari hingga malam hari.
- 2). Melalui Papan Visual atau Papan Himbauan/Larangan
- 3). Pamflet atau stiker

2. Menekan Tingkat Pelanggaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebenarnya apabila dilihat dari kasus yang ada serta yang ditangani di tahun 2023 ini hampir sama dengan tahun – tahun sebelumnya.

Untuk meminimalisir Pelanggaran Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berupaya melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan patroli rutin (Pagi, Siang, Malam) Pasukan Siaga Praja dan Pasukan Wanita Praja Satpol PP yang terjadwal dan terprogram.

Melaksanakan berpatroli sekitar segitiga emas dan tempat- tempat yang dianggap rawan pelanggaran Perda.

Selalu siap untuk mengawal kegiatan Bapak Bupati Jember

2. Menjaga Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Nyaman.

berkaitan dengan kecenderungan masyarakat yang bergaya hidup bebas, dampak pandemi masih terasa sampai saat ini dan akibat harga bahan pokok penting yang memiliki tren semakin mahal memicu perilaku masyarakat untuk menempuh cara mudah dan cenderung melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta berakibat mengganggu ketertiban dan rasa aman.

Secara umum Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban umum) masyarakat Jember dalam keadaan yang baik, aman, tentram dan nyaman.

Walaupun pada tahun 2023 ada beberapa kejadian yang mengganggu keamanan, ketentraman dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Kabupaten Jember, namun berbagai kejadian itu dapat diatasi sehingga tidak menjadi konflik masyarakat yang meluas dan berkelanjutan.

Keamanan yang lain maupun komunikasi yang intensif antar kelompok masyarakat yang ada, telah menghasilkan kondisi masyarakat Jember yang kondusif kembali.

Namun demikian, dimasa yang akan datang, sebisa mungkin bibit-bibit yang mengancam ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat sebaiknya diantisipasi sedini mungkin, agar tidak terjadi konflik.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat**

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat dengan satu indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Memuaskan yaitu mempunyai nilai capaian 103 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Terkait kecukupan LINMAS yang merupakan salah satu aspek pendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, beberapa hal yang masih menjadi permasalahan yang harus selalu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Data anggota linmas per-desa harus selalu diperbaruhi setiap tahunnya, agar jumlah linmas dapat terpantau. (Data Anggota Linmas se Kabupaten Jember berjumlah 8.517 orang)
2. Seragam dan atribut Linmas harus dicukupi, mengingat masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut
3. Sumber Daya masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan, sehingga kebutuhan diadakan pembinaan dan pelatihan secara rutin sangat diperlukan.
4. Memasuki Pemilihan Umum pada tahun 2024 perlu peningkatan keamanan karena perbedaan pilihan kandidat bisa saja menjadi pemantik konflik di masyarakat dengan memfungsikan kembali pos kamling diharap bisa menjaga agar kondusifitas warga dan meningkatkan rasa aman serta nyaman. Sampai dengan tahun 2023, terdata sebanyak 4.453 buah Jumlah Poskamling se kabupaten Jember.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Penanganan Bahaya Kebakaran**

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya peran serta anggota pemadam kebakaran dengan satu indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 106 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus selalu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, sehingga membutuhkan penambahan dan peremajaan sarana dan prasarana yang memadai dan bisa menjangkau seluruh kawasan Kabupaten Jember;

Data sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2023, sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kebutuhan Ideal (unit)</b>	<b>Ketersediaan Saat ini (unit)</b>	<b>Kekurangan (unit)</b>	<b>Ket.</b>
1	<b>Damkar Kec. Kota:</b>				
	Baju Tahan Panas	10	27	-	
	Baju Tahan Api	10	2	8	
	Masker Full face	10	6	4	
	Breathing Aparatus	10	3	7	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	11	-	
	Selang	5	18	-	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	0	5	

2	<b>Damkar Kec. Ambulu:</b>				
	Baju Tahan Panas	10	10	-	
	Baju Tahan Api	10	2	8	
	Masker Full face	10	2	8	
	Breathing Aparatus	10	3	7	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	4	1	
	Selang	5	4	1	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	1	4	
3	<b>Damkar Kec. Rambipuji:</b>				
	Baju Tahan Panas	10	11	-	
	Baju Tahan api	10	2	8	
	Masker Full face	10	1	9	
	Breathing Aparatus	10	0	10	
	Nozzle foam	5	2	3	
	Nozzle Jet	5	2	3	
	Selang	5	8	-	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	1	4	
4	<b>Damkar Kec. Kalisat</b>				
	Baju Tahan Panas	10	12	-	
	Baju Tahan Api	10	2	8	
	Masker Full face	10	5	10	
	Breathing Aparatus	10	1	10	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	4	1	
	Selang	5	9	-	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	0	5	

2. Diperlukan juga penambahan sarana dan prasarana berupa armada Damkar dengan space/ ukuran yang lebih kecil namun memadai, sehingga mampu menjangkau jalan sempit dan menembus kepadatan jalan sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan tepat

Data armada Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017, keadaan saat ini sesuai data tahun 2023, sebagai berikut:

No	Uraian	Kebutuhan Ideal (unit)	Ketersediaan Saat ini (unit)	Kekurangan (unit)	Keterangan
1	Kendaraan Damkar di Kec. Kota - Truk Damkar	2	1	1	Baik
2	Kendaraan Damkar di Kec. Kalisat - Truk Damkar	2	1	1	Baik
3	Kendaraan Damkar di Kec. Ambulu - Truk Damkar	2	1	2	Rusak Berat
5	Kendaraan Damkar di Kec. Rambipuji - Truk Damkar	2	1	2	Kurang Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	

3. Kurangnya posko pemadam kebakaran sedangkan jangkauan wilayah sangat luas, sehingga diperlukan tambahan posko untuk mempersingkat waktu tanggap dan mempercepat waktu pemadaman; Data Posko Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2023, sebagai berikut:

Uraian	Kebutuhan Ideal	Ketersediaan Saat ini	Kekurangan
Posko Pemadam Kebakaran Se-Kab. Jember	7 Titik yang tersebar di Kec. Kota, Kec. Kalisat, Kec. Mayang, Kec. Ambulu, Kec. Rambipuji, Kec. Tanggul, Kec. Kencong	4 Titik yang berada di Kec. Kota, Kec. Kalisat, KEc. Ambulu, Kec. Rambipuji	Yang belum ada di 3 titik di Kec. Mayang, Kec. Tanggul, Kec. Kencong

(2) Sosialisasi agar masyarakat sebagai pengguna jalan sadar dan memahami, bagaimana bertindak pada saat armada Pemadam Kebakaran yang melaju cepat dengan beban berat.

Sosialisasi tentang Pemadam Kebakaran dilakukan kepada:

a. Masyarakat

Dilakukan di waktu dan tempat terjadinya kebakaran, dengan cara mengedukasi masyarakat sekitar kejadian kebakaran tentang cara-cara memadamkan api dan cara meminta bantuan ketika mengetahui ada kebakaran.

b. Perusahaan – perusahaan, Pusat perbelanjaan, Bank, Hotel dan Rumah Sakit, terutama yang mempunyai gedung bertingkat

c. Anak – anak TK dan Paud

Mensosialisasikan cara – cara mencegah kebakaran sejak dini, agar siswa tanggap jika terjadi dan melihat kebakaran.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN – SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 didukung empat (empat) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 29 (dua puluh Sembilan) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023**

#### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100 %</b>	<b>97,75%</b>	<b>97,75</b>
1.1	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	81%	81
1.1.1	Sub Kegiatan: Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kasus	9 Kasus	100
	Input:	243.840.000	139.424.000	100
	Output:	Gangguan Trantibum yang dapat dicegah dan diselesaikan		
	Outcome:	Menurunnya gangguan Trantibum		

1.1.2	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	11 Laporan	11 Laporan	100
	Input:	267.637.400	254.932.730	100
	Output:	Terselenggaranya koordinasi trantibumlinmas		
	Outcome:	Laporan kegiatan		
1.1.3	Sub Kegiatan: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen	11 Dokumen	100
	Input:	12.000.000	10.830.000	100
	Output:	Terselenggaranya kerjasama antar lembaga		
	Outcome	Dokumen kerjasama yang dihasilkan		
1.2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1.2.1	Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 Laporan	32 laporan	160
	Input:	7.091.978.569	6.826.140.860	100
	Output:	Terselenggaranya sosialisasi		
	Outcome:	Jumlah masyarakat peserta sosialisasi Perda dan Perbup		

1.2.2	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	6 Laporan	100
	Input:	100.772.731	89.410.000	100
	Output :	Terselenggaranya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup		
	Outcome :	Dokumen laporan pengawasan		
1.2.3	Sub Kegiatan: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	30 Laporan	15 laporan	50
	Input :	1.576.101.700	1.185.050.000	50
	Output :	Terselenggaranya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup		
	Outcome :	Dokumen laporan penanganan		



Penjelasan: Peran serta Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Perda dan Perbup melalui Sosialisasi, Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan pihak terkait.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam  
Perlindungan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.1	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100
1.1.1	Sub Kegiatan: Pemberdayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Input:	185.765.000	183.401.000	20,65
	Output:	Terselenggaranya pemberdayaan perlindungan masyarakat		
	Outcome:	Meningkatnya kemampuan SDM Satlinmas		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.1	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100
2.1.1	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	248 orang	248 orang	100
	Input:	53.724.000	50.309.000	100
	Output:	Terselenggaranya pelatihan anggota Satlinmas		

Outcome:	Anggota Satlinmas yang terlatih
----------	---------------------------------



Penjelasan: Pembinaan dan pelatihan anggota Satlinmas dalam upaya peningkatan SDM anggota Satlinmas

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
3.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	100 %	100 %	100
3.1	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	106
.1.1	Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	6 paket 16 unit	6 paket 16 unit	106
	Input :	437.775.600	414.521.334	100
	Output :	Terselenggaranya pemadaman dan pengendalian kebakaran		
	Outcome :	Jumlah paket dan unit Sarpras		



Penjelasan: Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan oleh anggota UPT.  
Pemadam Kebakaran Kab. Jember

#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	100	92,38	<b>Efisien</b>
Meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	100	98,73	<b>Efisien</b>
Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	106	93,28	<b>Efisien</b>

Sumberdaya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 203 orang dengan rincian 18 pejabat struktural dan 185 pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung anggaran sebesar **Rp 28.721.588.152,-** dan terserap sebesar **Rp 26.486.465.234,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan rata- rata capaian **92,22 %**

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten, terdapat refokusing anggaran P-APBD 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 409.456.064,- yang diuraikan pada Kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *bertambah* sebesar Rp 1.454.782.386,-
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *berkurang* sebesar Rp 2.210.000,-
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *bertambah* sebesar Rp 103.170.500,-
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah *bertambah* sebesar Rp 387.247.885,-
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *bertambah* sebesar Rp 1.792.587.184,-
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *bertambah* Rp 127.990.041,-
- g. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota *berkurang* sebesar Rp 661.010.160,-
- h. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota *berkurang* sebesar Rp 4.063.195.500,-
- i. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana *berkurang* sebesar Rp 3.276.000,-
- j. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota *bertambah* sebesar Rp 454.457.600,-

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 28.721.588.152,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 27.730.857.352,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 990.730.800,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>18.518.526.552</b>	<b>17.022.789.120</b>	<b>91,92</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>5.860.192</b>	<b>5.331.900</b>	<b>90,99</b>
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.000.000	951.900	95,19
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.042.000	720.000	69,10
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.091.000	1.042.000	95,51
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.428.992	1.320.000	92,37
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.298.200	1.298.000	99,98

<b>2</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>13.492.159.088</b>	<b>12.183.684.441</b>	<b>90,30</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.067.841.088	11.879.349.441	90,91
	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.098.000	118.503.000	71,86
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.220.000	1.740.000	54,04
<b>3</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>103.170.500</b>	<b>101.266.000</b>	<b>98,15</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103.170.500	101.266.000	<b>98,15</b>
<b>4</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>582.786.321</b>	<b>540.138.371</b>	<b>92,68</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.360.011	4.321.400	99,11
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.200.300	112.555.000	81,44
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.117.069	3.083.000	98,91
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.025.866	71.867.866	99,78
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.538.075	22.328.200	99,07
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.545.000	325.982.905	95,16

<b>5</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.815.243.804</b>	<b>3.688.916.396</b>	<b>96,69</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.550.304	29.691.141	71,46
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.200.000	49.299.332	87,72
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.717.493.500	3.609.925.923	97,11
<b>6</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>519.306.647</b>	<b>503.452.012</b>	<b>96,95</b>
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.141.500	63.676.040	99,27
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.165.147	439.775.972	96,62

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.694.880.000</b>	<b>8.989.453.280</b>	<b>92,72</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>926.027.000</b>	<b>888.852.420</b>	<b>95,99</b>
	Sub Kegiatan: Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	142.540.000	139.424.000	97,81
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	267.637.400	254.932.730	95,25
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	185.765.000	183.401.000	98,73
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	318.084.600	300.264.690	94,40
	Sub Kegiatan: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	10.830.000	90,25

<b>2</b>	<b>Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>8.768.853.000</b>	<b>8.100.600.860</b>	<b>92,38</b>
	Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.091.978.569	6.826.140.860	96,25
	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100.772.731	89.410.000	88,72
	Sub Kegiatan: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	1.576.101.700	1.185.050.000	75,19
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>53.724.000</b>	<b>50.309.000</b>	<b>93,64</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>53.724.000</b>	<b>50.309.000</b>	<b>93,64</b>
	Sub Kegiatan: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	53.724.000	50.309.000	96,64
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>454.457.600</b>	<b>423.913.834</b>	<b>93,28</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>454.457.600</b>	<b>423.913.834</b>	<b>93,28</b>
	Sub Kegiatan: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	437.775.600	414.521.334	94,69
	Sub Kegiatan: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	16.682.000	9.392.500	56,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.721.588.152</b>	<b>26.486.465.234</b>	<b>92,22</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 sebesar Rp26.486.465.234,- dari total anggaran Rp28.721.588.152 atau 92,22%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 5,96% yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp.25.600.879.249,- terealisasi sebesar Rp 22.082.783.898,- atau 86,26%.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat memuaskan karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan, 1 (satu) indikator dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp26.486.465.234,- (92,22%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

## **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Laju pemerintahan yang semakin cepat dan dinamis menyebabkan penerbitan peraturan perundang-undangan baru sehingga perlu waktu untuk adaptasi.
2. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya masih relatif rendah. Menganggap bahwa Peraturan Daerah atau kebijakan pimpinan hanya akan berlaku saat petugas ada, menjadikan seakan-akan persoalan yang telah diatur didalam Perda hanya dapat dioptimalkan apabila langsung dilakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinyu oleh personil Satpol PP.
3. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
4. Sumber Daya Masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang, dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan, begitu juga seragam dan atribut Linmas yang kurang memadai dan masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut.
5. Pos Pemadam Kebakaran dan sarana prasarana banyak yang tidak layak dibandingkan dengan luasnya wilayah Kabupaten Jember, selain itu keterbatasan jumlah personal, kepadatan jalan raya semakin meningkat, serta terkadang kesadaran masyarakat dalam berkendara sangat mempengaruhi terhadap waktu respon rata-rata penanganan kebakaran.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain:

1. Meningkatkan kualitas aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai kegiatan pelatihan, pementasan dan sosialisasi anggota terhadap peraturan yang ada sehingga bisa dengan cepat menyesuaikan dan mengaplikasikan di lapangan.
2. Mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA) kepada anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari peningkatan honor/gaji anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi menyeluruh dengan pihak- pihak yang berkompeten dalam penerbitan dan pembuatan regulasi/peraturan dalam rangka memperkuat peran dan fungsi serta memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Perda.
5. *Soft launching* Sigalu (Siskamling Siaga Pemilu) sebagai penanda pengaktifan kembali Siskamling, utamanya menghadapi tahun politik.
6. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas agar memadai dengan jalan mengadakan pembinaan rutin, pelatihan terhadap anggota Linmas di masing-masing kecamatan.
7. Menambah jumlah posko Pemadam Kebakaran sehingga rasio wilayah manajemen kebakaran sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Jember. Personil maupun sarana dan prasarana juga perlu penambahan agar dapat menjangkau dan merespon lebih cepat serta tepat apabila terjadi kebakaran.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

## RENCANA STRATEGIS

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	1. Meningkatkan rasa aman/ tenang masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	1 Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan melalui pendekatan humanitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah.	1. Peningkatan operasional patroli secara rutin dan terjadwal	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
			2	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
													Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	2 Optimalisasi tugas dan fungsi Satlinmas pada target RT / RW / Desa/ Kelurahan	2. Optimalisasi pemberdayaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satlinmas melalui sosialisasi dan arahan secara rutin	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota  <b>Program Penanggulangan Bencana</b>  Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		3, Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	3 Optimalisasi Pos Damkar melalui pengembang	1. Pengembangan kecukupan damkar dan	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan</b>	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).							an/ pembanguna n pos baru yang didukung dengan sarpras yang memadai	kompetensi anggota damkar melalui sertifikasi	<b>Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>  Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEMBER



**Dr. H. EDY BUDI SUSILO M.Si.**

Wakil Kepala Kepolisian  
Kombina Utama Muda

NIP. 196812141988091001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN SUDARMAN 1 ☎(0331) 489164 JEMBER

---

---

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2023**

Nama OPD/Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

**RPJMD**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya</b>	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan Berkualitas	Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).

# RKT

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Indeks Rasa AMAN	Meningkatkan rasa aman/ tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	100%				
					Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terjaganya pejabat dan asset Pemkab Jember dan masyarakat dari berbagai gangguan	2.280 OK	143.760.000,-
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang dilakukan	11 Kegiatan	193.371.000,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)		
					Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub	100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah masyarakat peserta penyuluhan dan sosialisasi Perda kabupaten Jember	300 OK	126.796.000,-		
										Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus / Lokasi Potensi Pelanggaran Perda yang terpantau dan terinventarisasi	6 Kasus	66.423.400,-
										Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran Perda	30 Laporan	156.736.000,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
		Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 / 10.000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum .	100%				
					Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk	210 OK	92.172.210,-
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana					
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga Linmas yang mendapat pelatihan cara awal menginformasikan potensi bencana alam kepada masyarakat	150 OK	89.262.200,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
		Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	< 15 Menit	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran .	100%				
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100%	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga pemadam yang melakukan penanganan kebakaran yang dilaporkan masyarakat	16.107 OH	1.036.725.000,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Sarpras dan Jumlah Kendaraan Operasional yang dapat digunakan secara maksimal	6 Paket 16 Unit	465.569.500,-

Jember, 2 Januari 2023

Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY PUDI SUSILO M.Si.

Pemula Utama Muda  
NIP. 196812141988091001



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL.Sudarman Telp. (0331) 489164 Jember 68111

## PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG SAPUTRO, SH, M.Si.

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Pihak Pertama  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



BAMBANG SAPUTRO, SH, M.Si.  
NIP. 19740713 199311 1 003

# PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Persentase Penegakan PERDA	100% 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.518.526.552	P - APBD
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.694.880.000	P - APBD/APBN
3. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 53.724.000	P - APBD
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 454.457.600	P - APBD

**Jumlah** Rp. 28.721.588.152 P - APBD

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 21 November 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



**BAMBANG SAPUTRO, SH, M.Si.**  
NIP. 19740713 199311 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember

## KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/M/314/2023

### TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 3 Januari 2023

**Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEMBER**



**Dr. H. EDY BUDI SUSILO M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681214 198809 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

- Instansi** : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- Tujuan** : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
- Tugas** :
- a. Menegakkan Perda dan Perbub;
  - b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Menyelenggarakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Fungsi** :
- a. Pelaksanaan dan Penyusunan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:
  - b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:
  - c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakara dengan instansi terkait;
  - d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat,, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbu dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan</li> <li>❖ Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan</li> <li>❖ Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan</li> <li>❖ Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>❖ Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</li> <li>❖ Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>❖ Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu</li> <li>❖ Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung</li> </ul>		

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{10.000 \text{ Penduduk}}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No. MI/72/1962</li> <li>➤ Permendagri No. 84 Tahun 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Data anggota satlinmas</li> <li>➤ Data Penduduk</li> </ul>	Bidang Perlindungan Masyarakat
3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	$\frac{\text{Jumlah Respons time kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000</li> </ul>	Data respon penanganan kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat

## PRESTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

### Juara 1:

Lomba Kerapian dan Ketertiban Pasukan pada  
Apel Siaga Gelar Pasukan dalam Rangka HUT  
ke - 73 SatPol PP, HUT ke - 61 Linmas dan HUT  
ke - 104 Damkar





**Terbaik ke - 5 :**  
Kab/kota teraktif pada Patroli  
SIJALINMANJATARU 2023 (Patroli  
Sigap Jaga Lindungi Masyarakat  
Jawa Timur 2023)



